

3.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
- PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran *i*
- RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran *i*
- CK_i : Capaian Keluaran *i*

Berdasarkan penghitungan menggunakan rumus tersebut, hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini :

Tabel 3.15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dengan Hasil Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	0,0032
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 th	
2	Terwujudnya pelayanan prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-0,0063
		Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Persentase penurunan data ganda, anomali, dan non aktif	-0,0051

Dari Tabel 3.15 tersebut menunjukkan bahwa secara umum dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, tingkat efisiensi dari penggunaan anggaran cukup efisien dan signifikan.